



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 760/PL.02.2-pu/06/KPU/VII/2018**

**TENTANG  
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM PEMILU TAHUN 2019**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

**1. Waktu dan Tempat Pengusulan Bakal Calon**

Pengusulan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dengan rincian:

- a. Tanggal : 4 s.d. 10 Agustus 2018
- b. Waktu : 1) Hari pertama s.d. hari keenam dilakukan pada pukul 08.00 s.d.16.00 WIB  
2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB
- c. Tempat : Ruang Sidang Lantai 2, Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

**2. Ketentuan Pengusulan Bakal Calon**

- a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran.
- b. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
- c. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- d. Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memasukkan data Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) mulai tanggal 31 Juli 2018.

**3. Syarat Pengusulan Bakal Calon**

- a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon wajib memenuhi persyaratan:
  - 1) memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada Pemilu Tahun 2014; atau
  - 2) memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional pada Pemilu Tahun 2014.
- b. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 963/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Jumlah Perolehan Kursi atau Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, ditentukan:
  - 1) jumlah kursi di DPR paling sedikit 20% dari jumlah kursi Pemilu Tahun 2014 adalah sebanyak 112 kursi;

- 2) jumlah suara sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah nasional pada Pemilu Tahun 2014 adalah sebanyak 31.221.435 suara.

#### 4. Syarat Bakal Calon

Bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami/istri calon Presiden dan suami/istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan;
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia;
- u. bagi bakal calon yang berstatus sebagai pejabat negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, wajib mengundurkan diri;
- v. persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat negara, dikecualikan bagi Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota;
- w. Persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden; dan
- x. disabilitas tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

## 5. Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

- a. Memedomani ketentuan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Formulir pengusulan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- c. Dokumen persyaratan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri atas 1 (satu) rangkap asli, dan 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map dengan dibubuhi nama Bakal Pasangan Calon, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang ditulis dalam huruf kapital pada sampul muka map.

## 6. Data dan Informasi Tahapan Pencalonan

- a. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pengusulan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diperoleh melalui Helpdesk Terpadu KPU RI di Lantai 1 Kantor KPU Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat atau menghubungi nomor telepon (021) 31902573, (021) 31902583, dan (021) 31902567.
- b. Data dan Informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pencalonan dapat diakses melalui [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id).

Jakarta, 27 Juli 2018  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



Arief Budiman